



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama Lengkap : ULL AMRI Bin KARNAN ;
Tempat Lahir : Pelakar ;
Umur/ Tanggal Lahir : 28 tahun / 04 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pelajar RT. 01 RW. 03 Kel. Tg. Batu Kecil Kec.
Buru Kab. Karimun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama Lengkap : BEBEN SATRIA Bin HENDRI;
Tempat Lahir : Parit;
Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun / 08 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pangkalan Jernih RT.02 RW.02 Kel. Tg. Parit
Kec. Karimun Kab. Karimun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa I ditahan ;

1. Terdakwa I ditangkap tanggal 22 Mei 2015 bderdasarkan surat Penangkapan No : SP-KAP/50/V/2015/RESKRIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-HAN/53/V/2015/RESKRIM tanggal 23 Mei 2015 sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor No.PRINT-844/N.10.12/Epp.2/06/2015 tanggal 09 Juni 2015 sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 08 Juli 2015, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 14 Agustus 2015, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
6. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1260/N.10.12/Ep.2/09/2015 tanggal 15 September 2015, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015 ;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor tanggal 30 September 2015, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Oktober 2015 sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;

Terdakwa II ditahan :

1. Terdakwa II ditangkap tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan surat Penangkapan No : SP-KAP/51/V/2015/RESKRIM ;
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-HAN/54/V/2015/RESKRIM tanggal 23 Mei 2015 sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor No.PRINT-843/N.10.12/Epp.2/06/2015 tanggal 09 Juni 2015 sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 08 Juli 2015, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 14 Agustus 2015, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
6. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1259/N.10.12/Ep.2/09/2015 tanggal 15 September 2015, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015 ;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor tanggal 30 September 2015, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Oktober 2015 sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri-sendiri ke depan persidangan untuk membela haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-I ULL AMRI Bin KARNAN dan Terdakwa-II BEBEN SATRIA Bin HENDRI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMBELANJAKAN RUPIAH PALSU SECARA BERSAMA SAMA”, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PWH701233;
- 6 (enam) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 646701;
- 5 (lima) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUT039914;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMADI pada hari jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan kamboja kapling Tg balai karimun atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan ".Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 mei 2015 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa JUMADI dari kampung harapan Tanjung balai karimun menuju pelipit Tanjung balai karimun menggunakan sepeda motor merk yamaha mio AT warna hitam putih nopol BP 5793 KR tepatnya dilampu merah



kapling(depan perumahan balai garden tanjung balai karimun) terdakwa melihat saksi ALDINA KARUNIA PUTI bersama dengan anaknya mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru putih dengan membawa tas sandang warna coklat yang ditaruh dibahu sebelah kanan saksi ALDINA KARUNIA PUTI kemudian terdakwa mengikutinya dan sesampai di jalan kamboja pelipit depan lapangan bola basket tanjung balai karimun, terdakwa mendekati saksi korban ALDINA KARUNIA PUTI dari sebelah kanannya dan menarik tas korban ALDINA hingga putus namun saksi korban ALDINA KARUNIA PUTI dan anaknya tidak sampai jatuh dan saksi korban ALDINA sambil teriak teriak minta tolong tolong namun tidak ada yang menolong karena daerah tersebut sepi dan gelap. setelah berhasil mengambil tas sandang warna coklat tersebut terdakwa langsung pergi dengan membawa tas sandang warna coklat saksi korban yang berisikan 1(satu) unit handphone merk samsung note III warna putih dengan IMEI 351665/06/038368/9 beserta kartu 081266351333 dan 1(satu) buah dompet yang berisikan ktp, atm bri, uang sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 9 mei 2015 Sekira pukul 14.00 WIB saksi HAMDAN dan saksi tyson b luman gaol (masing masing petugas polres karimun) melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat ,di daerah perumahan bati indah blok H Rt .003 Rw 003 kelurahan Pamak kecamatan Tebing kabupaten karimun ,kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) unit hanphone samsung tipe note 3 warna putih sedangkan tas,dompet,ktp,atm bri oleh terdakwa buang di semak semak belakang rumah terdakwa,dan uang sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ,sedangkan uang sebesar Rp 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)telah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres karimun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ALDINA PUTRI mengalami kerugian materil terhadap barang-barang miliknya yang berada dalam tas yaitu sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TYSON B LUMBAN GAOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 01.30 wib di Dskotik Bravo Karimun, saya rekan saya Bripka Gogo mendapat impormasi dari petugas Diskotik Bravo telah ditemukan uang palsu dari pengunjung Diskotik, kemudian kami langsung meluncur ke Diskotik Bravo, setelah sampai kami melihat terdakwa Beben telah diamankan beserta barang bukti uang palsu, kemudian kami menangkap terdakwa Beben untuk diintrograsi
- Bahwa ditemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang palsu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Ulil di Diskotik Bravo
- Bahwa sebelumnya saksi menyuruh terdakwa Beben menelpon terdakwa Ulil supaya terdakwa Beben datang kediskotik Bravo, setelah sampai didskotik Bravo kami langsung menagkap terdakwa Ulil
- Bahwa terdakwa Ulil mengaku masih ada mnyimpan uang palsu tersebut di kamar VIP 303 hotel Satri, kemudian kami beserta para terdakwa pergi kehotel Satri dan menemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiaha) sebanyak 30 lembar sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. PERIYANTO Als PERI Bin NAZARMIN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 01.30 wib di Dskotik Bravo Karimun, saya rekan saya Bripka Gogo mendapat impormasi dari petugas Diskotik Bravo telah ditemukan uang palsu dari pengunjung Diskotik, kemudian kami langsung meluncur ke Diskotik Bravo, setelah sampai kami melihat terdakwa Beben telah diamankan beserta barang bukti uang palsu, kemudian kami menangkap terdakwa Beben untuk diintrograsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang palsu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Ulil di Diskotik Bravo
- Bahwa sebelumnya saksi menyuruh terdakwa Beben menelpon terdakwa Ulil supaya terdakwa Beben datang kediskotik Bravo, setelah sampai didiskotik Bravo kami langsung menangkap terdakwa Ulil
- Bahwa terdakwa Ulil mengaku masih ada menyimpan uang palsu tersebut di kamar VIP 303 hotel Satri, kemudian kami beserta para terdakwa pergi kehotel Satri dan menemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiaha) sebanyak 30 lembar sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. M. FAIZAR Bin SUBUH ALI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 01.30 wib di Dskotik Bravo Karimun, saya rekan saya Bripka Gogo mendapat impormasi dari petugas Diskotik Bravo telah ditemukan uang palsu dari pengunjung Diskotik, kemudian kami langsung meluncur ke Diskotik Bravo, setelah sampai kami melihat terdakwa Beben telah diamankan beserta barang bukti uang palsu, kemudian kami menangkap terdakwa Beben untuk diintrograsi ;
- Bahwa Terdakwa Ulil mendapatkannya dengan cara membeli uang palsu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima uang asli dari sdr. Ulil sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupia), dan menyerahkan kepada sdr. Rosmin sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya saya gunakan untk membeli makanan, minuman, dan rokok ;
- Bahwa terdakwa membawa dengan cara membungkus uang palsu dengan Koran kemudian saksi masukkan kedalam tas, kemudian saya keluarkan uang palsu tersebut dan saya masukkan kedalam kantong celana saya, kemudian saya berangkat ke Tg. Balai karimun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RUSMIN ASIS Bin ASIS dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 01.30 wib di Dskotik Bravo Karimun, saya rekan saya Bripka Gogo mendapat impormasi dari petugas Diskotik Bravo telah ditemukan uang palsu dari pengunjung Diskotik, kemudian kami langsung meluncur ke Diskotik Bravo, setelah sampai kami melihat terdakwa Beben telah diamankan beserta barang bukti uang palsu, kemudian kami menangkap terdakwa Beben untuk diintrograsi ;
- Bahwa kejadian awalnya saya menghubungi sdr. M. Faisar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira jam 22.00 wib dan mengatakan ada yang mau beli uang palsu tak, kemudian sdr. M. Faisar menjawab nanti saya carikan, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 21.00 wib sdr. M. Faisar menghubungi saya dan mengatakan ada orang Karimun yang mau beli uang palsu berapa harganya dan saya jawab 60 (enam puluh) lembar uang palsu dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh sdr. M. Faisar Ok, dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib sdr. M. Faisar datang ketempat kerja saya diseraya Kodim Batam, kemudian sdr. M. Faisar menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saya, kemudian saya menyerahkan uang palsu sebanyak 60 (enam puluh) lembar uang palsu dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sdr. M. Faisar langsung pergi pulang;
- Bahwa saksi membuat sendiri uang palsu tersebut dengan cara mengeprin uang Rp. 50.000.- asli dengan menggunkan Printer merk Canon tipe MP258 warna hitam dan abu-abu, dan kertasnya dengan menggunakan kertas paper merk HP Everyday ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr. M. Faisal, kemudian saya berikan kepada terdakwa Beben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 16.30 wib dikedai kopi botan jl. Nusantara Karimun ;
- Bahwa sdr. M. Faisal menyerahkan uang palsu pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 lembar kepada Terdakwa ;
- Bahwa dengan cara membeli uang palsu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli uang palsu tersebut dari Terdakwa dan terdakwa Beben dengan perincian uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000 dan uang terdakwa Beben sebanyak 150.000.- ;
- Bahwa uang palsu tersebut kami bagi dengan perincian Terdakwa menerima uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000.- dan terdakwa Beben menerima uang palsu Rp. 1.000.000.- ;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk membeli minuman bir di Diskotik bravo, sedangn terdakwa Ulil saya tinggalkan di diskotik Hotel Satria ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat gunakan uang palsu yang ada pada Terdakwa, uang palsu tersebut Terdakwa simpan diatas plapon toilet kamar 303 doskotik Hotel Satria ;
- Terdakwa ditangkap polisi di Diskotik Bravo, sedangkan terdakwa Ulil ditangkap di kamar 303 VIP karaoke Hotel Satria

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr. M. Faisal, kemudian saya berikan kepada terdakwa Beben
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 16.30 wib dikedai kopi botan jl. Nusantara Karimun ;
- Bahwa sdr. M. Faisal menyerahkan uang palsu pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 lembar kepada Terdakwa ;
- Bahwa dengan cara membeli uang palsu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli uang palsu tersebut dari Terdakwa dan terdakwa Beben dengan perincian uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000 dan uang terdakwa Beben sebanyak 150.000.- ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu tersebut kami bagi dengan perincian Terdakwa menerima uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000.- dan terdakwa Beben menerima uang palsu Rp. 1.000.000.- ;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk membeli minuman bir di Diskotik bravo, sedangn terdakwa Ulil saya tinggalkan di diskotik Hotel Satria ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat gunakan uang palsu yang ada pada Terdakwa, uang palsu tersebut Terdakwa simpan diatas plapon toilet kamar 303 doskotik Hotel Satria ;
- Terdakwa ditangkap polisi di Diskotik Bravo, sedangkan terdakwa Ulil ditangkap di kamar 303 VIP karaoke Hotel Satria

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PWH701233;
- 6 (enam) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 646701;
- 5 (lima) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUT039914;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari sdr. M. Faisal, kemudian saya berikan kepada terdakwa Beben
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 16.30 wib dikedai kopi botan jl. Nusantara Karimun ;
- Bahwa sdr. M. Faisal menyerahkan uang palsu pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 lembar kepada Terdakwa ;
- Bahwa dengan cara membeli uang palsu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang palsu sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli uang palsu tersebut dari Terdakwa dan terdakwa Beben dengan perincian uang Terdakwa sebanyak Rp. 250.000 dan uang terdakwa Beben sebanyak 150.000.- ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang palsu tersebut kami bagi dengan perincian Terdakwa menerima uang palsu sebanyak Rp. 2.000.000.- dan terdakwa Beben menerima uang palsu Rp. 1.000.000.- ;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk membeli minuman bir di Diskotik bravo, sedangn terdakwa Ulil saya tinggalkan di diskotik Hotel Satria ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat gunakan uang palsu yang ada pada Terdakwa, uang palsu tersebut Terdakwa simpan diatas plapon toilet kamar 303 doskotik Hotel Satria ;
- Terdakwa ditangkap polisi di Diskotik Bravo, sedangkan terdakwa Ulil ditangkap di kamar 303 VIP karaoke Hotel Satria

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam *Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP* yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Mengedarkan dan atau Membelanjakan Uang Rupiah yang diketahuinya merupakan Uang Palsu ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa-I ULIL AMRI Bin KARNAN dan Terdakwa-II BEBEN SATRIA Bin HENDRI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Yang Mengedarkan dan atau Membelanjakan Uang Rupiah yang diketahuinya merupakan Uang Palsu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI NO. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Yang dimaksud dengan Peredaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2015 terdakwa I ditelepon saksi FAIZAR yang menawarkan uang palsu. Kemudian terdakwa I mengatakan mau kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II dan kemudian terdakwa II mau. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II patungan membeli uang palsu kepada saksi FAIZAR dengan cara terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- ke ATM saksi FAIZAR dan pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB saksi FAIZAR menelepon terdakwa I memberitahu bahwa saksi FAIZAR berangkat ke tanjung balai karimun dengan menumpang bot pancung untuk mengantarkan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada pukul 04.30 WIB saksi FAIZAR sampai di karimun dan bertemu dengan terdakwa I di kedai kopi botan dan setelah bertemu saksi FAIZAR menyerahkan 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa I kemudian saksi FAIZAR pulang kembali ke batam;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa I bertemu dengan saksi FAIZAR, terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke kedai kopi botan untuk bertemu dengan saksi FAIZAR setelah dari kedai kopi botan, pada hari itu juga pada pukul 14.00 WIB terdakwa I menemui terdakwa II di daerah bukit tiung lalu memberikan uang palsu kepada terdakwa II sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang palsu dipegang terdakwa I, kemudian pada pukul 22.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ke karaoke hotel satria di vip 303 untuk minum-minum. Dan tidak lama kemudian terdakwa II pergi ke diskotik bravo dan meminta uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa I.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa II di diskotik bravo, terdakwa II membeli minuman carlsberg, aqua, dan coca cola kemudian terdakwa II bayar kepada saksi PERI yang adalah waiter bravo sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, dan tidak beberapa lama terdakwa II diamankan waiter dan security karena uang rupiah palsu yang terdakwa II serahkan kepada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waiter sebelumnya telah ketahuan oleh kasir bahwa uang rupiah tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PWH701233;
- 6 (enam) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUL646701;
- 5 (lima) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUT039914;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa-I ULIL AMRI Bin KARNAN dan Terdakwa-II BEBEN SATRIA Bin HENDRI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMBELANJAKAN RUPIAH PALSU SECARA BERSAMA SAMA", oleh karena itu dengan pidanan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PWH701233;
 - 6 (enam) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 646701;
 - 5 (lima) lembar uang rupiah kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUT039914;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari SENIN TANGGAL 26 NOVEMBER 2015 oleh kami, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan YUDI ROZADINATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RONNY ERLANDO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Juan Bangun Wicaksana SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUS SOETRISNO, SH

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH

YUDI ROZADINATA, SH

PANITERA PENGGANTI

RONNY ERLANDO

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.TBK